



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TENAGA PROFESIONAL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi rasio dosen dan mahasiswa yang ideal serta tenaga kependidikan dalam menunjang proses pembelajaran dan mengingat Universitas Jenderal Soedirman sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan pada prinsip otonomi dan produktivitas serta praktek bisnis yang sehat termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia bagi tenaga profesional non pegawai negeri sipil Universitas Jenderal Soedirman;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1), (2), (5), dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu pengaturan tentang manajemen pegawai profesional non pegawai negeri sipil Universitas Jenderal Soedirman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Jenderal Soedirman;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor Kept. 159 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMANTENTANG TENAGA PROFESIONAL NON PEGAWAI NEGERI SIPILUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.
4. Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Profesional Non PNS adalah tenaga yang mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas dalam suatu profesi tertentu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
5. Dosen non PNS adalah tenaga profesional non PNS yang berkualifikasi dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
6. Tenaga Kependidikan non PNS adalah tenaga profesional non PNS sebagai tenaga penunjang dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
7. Perjanjian Kerja adalah perikatan antara Universitas Jenderal Soedirman dengan seseorang untuk melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan dalam waktu tertentu.

BAB II
STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Profesional non PNS di Universitas terdiri atas:
 - a. Dosen non PNS; dan
 - b. Tenaga Kependidikan non PNS.

- (2) Tenaga Profesional non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai status sebagai tenaga yang dipekerjakan dan diangkat oleh Rektor dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 3

- (1) Tenaga profesional non PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.
- (2) Sebagai unsur aparatur Negara, Tenaga Profesional non PNS dilarang melakukan tindakan mogok kerja dan demonstrasi kepada Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Tenaga Profesional non PNS melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Universitas.
- (2) Tenaga profesional non PNS bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

BAB III

MANAJEMEN TENAGA PROFESIONAL NON PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Manajemen Tenaga Profesional non PNS merupakan pengelolaan Tenaga Profesional non PNS dengan menerapkan sistem merit untuk menghasilkan tenaga non PNS yang:
 - a. Profesional;
 - b. melaksanakan nilai dasar dan etika profesi;
 - c. bebas dari intervensi politik;
 - d. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Manajemen tenaga profesional non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. penilaian kinerja;
 - d. penggajian dan tunjangan;
 - e. pengembangan kompetensi;
 - f. pemberian penghargaan;
 - g. disiplin;
 - h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
 - i. perlindungan.

Pasal 6

- (1) Pembinaan manajemen Tenaga Profesional non PNS dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan manajemen tenaga profesional non PNS sebagaimana di Universitas dilaksanakan oleh Pejabat Yang Bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Jabatan yang dapat diisi oleh tenaga profesional non PNS adalah:
 - a. jabatan yang mensyaratkan kompetensi keahlian dan keterampilan tertentu; atau
 - b. jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS dan diperlukan untuk peningkatan kapasitas organisasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jabatan yang harus diduduki oleh PNS.

Bagian Kedua Penetapan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Profesional non PNS dilakukan secara terintegrasi dalam penyusunan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di setiap unit kerja di Universitas.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan tenaga profesional non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah tenaga profesional non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan tenaga profesional non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan Rektor dengan memperhatikan:
 - a. rasio dosen dan mahasiswa;
 - b. rencana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. rencana pengembangan program studi baru;
 - d. kondisi serta perkembangan sistem pembelajaran;
 - e. analisis jabatan;
 - f. analisis beban kerja; dan
 - g. kemampuan keuangan.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Pengadaan calon tenaga profesional non PNS dilaksanakan melalui penilaian obyektif berdasarkan:

- a. kompetensi;
- b. kualifikasi;
- c. kebutuhan; dan
- d. persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Pasal 10

- (1) Pengadaan calon tenaga profesional non PNS dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan.
- (2) Proses pengadaan calon tenaga profesional non PNS dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah ada penetapan kebutuhan.

Paragraf 2
Perencanaan Pengadaan

Pasal 11

Perencanaan pengadaan tenaga profesional non PNS dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah kebutuhan tenaga profesional non PNS ditetapkan Rektor.

Paragraf 3
Pengumuman Lowongan

Pasal 12

- (1) Pengumuman lowongan dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.

- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 - b. kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas setiap jabatan yang lowong;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. cara menyampaikan lamaran; dan
 - f. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4
Pelamaran

Pasal 13

- (1) Pelamaran oleh calon tenaga profesional non PNS harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (2) Bagi calon Dosen non PNS, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga negara Indonesia.
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta.
 - d. memiliki kualifikasi akademik minimum S-2.
 - e. sehat jasmani dan rohani.
 - f. bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).
 - g. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena telah melakukan suatu kejahatan.
 - h. tidak sedang terikat kontrak dengan instansi/lembaga lain dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terikat kontrak diatas kertas bermaterai secukupnya.
- (3) Bagi calon tenaga kependidikan non PNS, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga negara Indonesia.
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta.
 - d. memiliki kualifikasi akademik minimum SLTA atau sederajat.
 - e. berusia minimal 19 tahun atau maksimal 35 tahun.
 - f. sehat jasmani dan rohani.
 - g. bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).

- h. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena telah melakukan suatu kejahatan.
- i. tidak sedang terikat kontrak dengan instansi/lembaga lain dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terikat kontrak diatas kertas bermaterai secukupnya.

Paragraf 5

Seleksi

Pasal 14

- (1) Pelamar tenaga profesional non PNS yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti seleksi.
- (2) seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tes kompetensi dasar yang terdiri atas:
 - 1. tes wawasan kebangsaan;
 - 2. tes karakter pribadi; dan
 - 3. tes intelegensia;
 - b. tes kompetensi bidang; dan
 - c. wawancara.

Pasal 15

Seleksi calon tenaga profesional non PNS dilakukan tim penilai melalui:

- a. penilaian atas kompetensi; dan/ atau
- b. penilaian keahlian calon.

Paragraf 6

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 16

Rektor menetapkan dan mengumumkan pelamar tenaga profesional non PNS yang dinyatakan lulus seleksi.

Paragraf 7

Pengangkatan

Pasal 17

Pengangkatan tenaga profesional non PNS ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Tenaga profesional non PNS yang diangkat wajib menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Pasal 19

Tenaga profesional non PNS tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat Penilaian Kinerja

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja tenaga profesional non PNS bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Rektor dengan tenaga profesional non PNS yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja tenaga profesional non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan:
 - a. target;
 - b. capaian;
 - c. hasil;
 - d. manfaat yang dicapai; dan
 - e. perilaku.
- (3) Penilaian kinerja tenaga profesional non PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja tenaga profesional non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan secara:
 - a. obyektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Penilaian kinerja tenaga profesional non PNS dilakukan pada akhir tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja tenaga profesional non PNS berada di bawah kewenangan atasan langsung.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk:
 - a. perpanjangan perjanjian kerja;
 - b. pemberian tunjangan; dan/atau
 - c. pengembangan kompetensi yang obyektif.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 23

- (1) Tenaga profesional non PNS berhak memperoleh:
 - a. Gaji;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 24

Tenaga profesional non PNS wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengembangan Kompetensi Tenaga Profesional non PNS

Pasal 25

- (1) Pengembangan Kompetensi direncanakan setiap tahun oleh Universitas.

- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

Pasal 26

- (1) Pengembangan kompetensi dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. seminar;
 - c. kursus; dan
 - d. penataran.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja diperpanjang, pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari tiap tahun.

Bagian Ketujuh Penghargaan

Pasal 27

- (1) Tenaga profesional non PNS yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. prioritas pengembangan kompetensi; dan/atau
 - b. penghargaan lain yang ditetapkan Universitas.

Bagian Kedelapan Pemutusan Perjanjian Kerja Tenaga Profesional non PNS

Pasal 28

- (1) Pemutusan perjanjian Kerja terdiri atas:
 - a. pemutusan perjanjian kerja dengan hormat;
 - b. pemutusan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - c. pemutusan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
- (2) Pemutusan perjanjian kerja ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 29

- (1) Pemutusan perjanjian kerja dengan hormat dilakukan dengan alasan:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;

- c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi;
 - e. perubahan kebijakan dan/atau peraturan pemerintah yang mengakibatkan pemutusan perjanjian; atau
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja.
 - g. memasuki usia 58 tahun bagi tenaga kependidikan profesional non PNS dan Usia 65 tahun bagi dosen profesional non PNS dengan jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala, dan 70 tahun bagi Profesor.
- (2) Pemutusan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan dengan alasan:
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan perjanjian kerja tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 30

Pelanggaran disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b jika:

- a. tidak masuk kerja tanpa alasan sah paling sedikit 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dihitung kumulatif.
- b. tidak masuk kerja tanpa alasan sah berturut-turut selama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 31

Pemutusan perjanjian kerja karena pelanggaran disiplin tingkat berat dilakukan melalui tahapan:

- a. Peringatan tertulis apabila tidak masuk 2 (dua) hari kerja pertama;

- b. Peringatan tertulis kedua apabila tidak masuk 2 (dua) hari kerja kedua; dan
- c. pemutusan perjanjian kerja apabila tidak masuk 2 (dua) hari kerja ketiga.

Bagian Kesembilan
Perlindungan

Pasal 32


- (1) Universitas dapat memberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan haru tua; dan
 - d. jaminan kematian.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Kontrak UNSOED dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 5 Januari 2017
REKTOR,

ACHMAD IQBAL

